

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab terakhir ini penulis berusaha memberikan kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Kredit Guna Bhakti adalah Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Bjb untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui Bank Bjb atau tempat debitur bekerja telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank Bjb. Syarat-syarat pemberian Kredit Guna Bhakti terdapat perbedaan dalam pembagian jangka waktu bagi setiap golongannya, yaitu PNS PEMDA dengan jangka waktu 10 tahun, sedangkan bagi PNS Non PEMDA dengan jangka waktu 7 tahun, bagi Pensiunan dengan jangka waktu 5 tahun, bagi anggota DPRD dengan jangka waktu sesuai masa pengabdianya. Dan syarat lainnya untuk semua golongan diwajibkan untuk menyimpan tabungan yang diblokir sebesar 1 (satu) kali angsuran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas, dan membayar biaya premi asuransi jiwa.

2. Dalam pemberian kredit guna bhakti terdapat masalah-masalah yang terjadi diantaranya :

- a. Debitur yang pindah tugas atau mutasi

Terjadinya perubahan pada struktur kepegawaian, sehingga menyebabkan terjadinya proses peralihan dari instansi yang lama ke instansi yang baru.

- b. Dikarenakan bendahara gaji

bendahara gaji tidak melaksanakan dengan baik tugas dan tanggungjawabnya, sehingga terjadi adanya kredit macet dalam KGB ini.

- c. Debitur yang pensiun dini atau pensiun maju

Pensiun dini adalah Pengajuan masa pensiun yang dilakukan sebelum masa pensiunnya. Dalam hal ini macetnya kredit karena pensiun atau yang bersangkutan mengajukan pensiun dini.

3. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap masalah-masalah yang terjadi pada pemberian kredit guna bkahti (KGB) :

- a. Debitur yang pindah tugas atau mutasi

Pihak Bank Bjb melakukan konfirmasi kepada bendahara tempat debitur bekerja yang lama dan tempat debitur yang baru untuk memberitahukan bahwa pegawai/debitur masih mempunyai tunggakan kewajiban kepada pihak Bank Bjb wilayah setempat.

b. Disebabkan Bendahara Gaji

Jika bendahara gaji tidak mengindahkan peringatan dari kreditur, maka bank akan memberikan sanki dengan mencabut surat kuasa/surat pemberian kuasa antara debitur dengan bendahara gaji yang bersangkutan.

c. Debitur yang pensiun dini atau pensiun maju

Pihak Bank Bjb melakukan konfirmasi ke kantor temat debitur bekerja dan PT. TASPEN, bahwa debitur yang bersangkutan masih mempunyai tunggakan kewajiban kepada Bank Bjb. Maka dari itu pihak bank meminta kepada PT. TASPEN untuk menyalurkan gaji pensiun debitur melalui Bank bjb.

4.2 Saran

1. Pemberian Kredit Guna Bhakti pada PT. Bjb mudah dipahami oleh nasabah karena keterangan nasabah karena keterangan dan informasi dari pihak bank sudah jelas. Dimana informasi mengenai pemberian Kredit Guna Bhakti mudah didapat. Namun secara umum hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Kasmir, dimana prosedur pemberian kredit secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing bank.

2. Untuk nasabah yang melakukan kesalahan seharusnya memberitahukan kepada pihak bank tentang masalah yang terjadi dan meminta keringanan kepada pihak bank dan segera melunasi tunggakan hutangnya.

a. Debitur Pindah Tugas atau Mutasi

Sebaiknya debitur yang pindah tugas atau mutasi memberitahukan tentang pemindahaan tugasnya kepada pihak bank yang bersangkutan.

b. Dikarenakan Bendahara Gaji

Sebaiknya Bendahara Gaji yang tidak indisipliner segera menghubungi pihak bank dan segera membayar kewajiban debitur untuk membayar tagihan kepada bank.

c. Debitur Pensiun Dini atau Pensiun Maju

Sebaiknya nasabah yang melakukan pensiun dini atau pensiun maju memberitahukan kepada pihak bank dan pihak PT. TASPEN bahwa debitur melakukan pensiun dini atau pensiun maju. Agar pihak PT. TASPEN menyalurkan gaji pensiun debitur melalui Bank bjb.

3. PT. Bank Bjb Kantor Cabang Tamansari Bandung sebaiknya menegaskan kepada calon debitur agar memenuhi semua persyaratan dalam prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti, pihak Bank Bjb harus melakukan pengawasan yang lebih ketat saat pemeriksaan langsung (On The Spot).

Penyelesaian yang di lakukan oleh bank untuk kredit macet :

a. Debitur Pindah Tugas atau Mutasi

Pihak Bank Bjb melakukan konfirmasi kepada bendahara tempat debitur bekerja yang lama dan tempat debitur yang baru untuk memberitahukan bahwa pegawai/debitur masih mempunyai tunggakan kewajiban kepada pihak Bank Bjb wilayah setempat.

b. Debitur Dikarenakan Bendahara Gaji

Jika bendahara gaji tidak mengindahkan peringatan dari kreditur, maka bank akan memberikan sanksi dengan mencabut surat kuasa/surat pemberian kuasa antara debitur dengan bendahara gaji yang bersangkutan.

c. Debitur Pensiun Dini atau Pensiun Maju

Pihak Bank Bjb melakukan konfirmasi ke kantor tempat debitur bekerja dan PT. TASPEN, bahwa debitur yang bersangkutan masih mempunyai tunggakan kewajiban kepada Bank Bjb. Maka dari itu pihak bank meminta kepada PT. TASPEN untuk menyalurkan gaji pensiun debitur melalui Bank bjb.